

Dana Perusda Minim

Palangka Raya – Kerugian Perusahaan Daerah (Perusda) Isen Mulang Kota Palangka Raya di Tahun 2018 ini mencapai angka Rp290 juta. Meskipun begitu, pihak perusda mengklaim bila itu tidak sebanding jika dibandingkan dengan kerugian di tahun 2016 sebesar Rp800 juta, dan 2017 Rp500 juta. Bahkan, pihak direksi perlu bekerja ekstra lantaran dana yang diberikan pemerintah disebut sangat minim.

Dikatakan Direktur Utama Perusda Isen Mulang Kota Palangka Raya Fauzan Ahmad, setiap tahun perusda semakin membaik. Namun, awal pemeberian modal oleh Pemko Palangka Raya hanya Rp1 miliar saja, sebab itulah perusda mengalami kerugian. Pasalnya, dana awal itu, kata dia, dipergunakan untuk biaya operasional sebesar Rp840 juta. Sedangkan sisanya hanya Rp160 juta sebagai modal awal usaha.

“Kami tidak bisa berkerja maksimal dengan dana Rp160 juta ini,” terang Fauzan saat ditemui Kalteng Pos, kemarin.

Menurutnya, perusda adalah salah satu program pemerintah yang menghasilkan PAD, namun hanya mendapat kucuran dana sangat kecil. Fauzan menyangkan hal ini. Pasalnya ada empat direksi di perusda, seharusnya tiap direksi pemerintah memberikan kucuran dana sebesar Rp10 miliar, sehingga empat direksi mendapat Rp40 miliar.

Demi menutupi kerugian itu, perusda melakukan berbagai terobosan dengan cara membangun usaha yang menggunakan dana Rp160 juta. Saat ini, jelasnya, perusda sedang menjalankan usaha berupa toko material bangunan. Pembangunan usaha ini sudah dimulai sejak 2016 lalu. Katanya, saat ini sudah ada dua tokko material bangunan milik perusda di Kota Palangka Raya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga membuka usaha lain diantaranya penjualan tiket penerbangan, pembayaran PDAM, dan lainnya. Namun dbenarkannya bahwa usaha-usaha tersebut kalah saing dengan usaha online.

“Saat ini kami fokus untuk mengecilkan kerugian, alhamdulillah tahun ini kerugian kami hanya Rp290 juta. Target kami, tahun 2019 nanti kerugiannya Rp0 rupiah,” kata Fauzan.

Ditambahkannya sebenarnya rencana perusda sangat banyak. Diantaranya menciptakan usaha yang dapat menopang pembangunan Kota Palangka Raya. “Nanti, jika sudah keugian Rp0, kami akan mengejar keuntungan. Kami juga berharap ada terobosan-terobosan dari pemko untuk mengembangkan perusda ini,” tutupnya. (abw/ami)

Sumber:

Kalteng Pos, *Dana Perusda Minim*, Senin, 28 Agustus 2018.

<http://www.negarahukum.com/hukum/perusahaan-daerah.html>

Catatan:

Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititik beratkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Ini berarti bahwa masih ada kemungkinan mengikutsertakan swasta ke dalam perusahaan, dan ini sesuai pula dengan dasar-dasar pemikiran bahwa segala modal yang ada dalam masyarakat yang merupakan pengerahan potensi dana dan tenaga (*funds and forces*) dapat diikutsertakan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 1, menetapkan bahwa: Perusahaan daerah adalah semua badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh daerah.